

## PENGUMUMAN LELANG

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Klungkung dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar akan melaksanakan penjualan Lelang melalui internet (closed bidding) pada:

Hari/tanggal : **Kamis 10 September 2020**  
Batas Akhir Penawaran : **Pukul 09.15 WIB (waktu server aplikasi lelang internet) atau pukul 10.15 WITA**  
Alamat Domain : <https://lelang.go.id/>  
Tempat Lelang : **Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Denpasar, Gedung Keuangan Negara I, Jl. DR Kusuma Atmaja, Renon, Kota Denpasar**

Terhadap barang bergerak sebagai berikut:

No.	Objek Lelang	Nilai Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)	Lokasi
1.	1 (satu) paket kendaraan roda dua sejumlah 42 unit dalam kondisi scrap Milik Pemerintahan Kabupaten Klungkung	7.755.000,-	3.800.000,-	Parkir Belakang Kantor BPKPD Kabupaten Klungkung dan gudang Dinas Pertanian Kab Klungkung di Desa Selat

### Syarat-Syarat Lelang:

1. Objek lelang diatas dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan dan dianggap telah mengetahui / memahami kondisi objek lelang;
2. Penawaran lelang dilakukan dengan **CARA ONLINE**;
3. Peserta lelang memiliki akun pada website <https://lelang.go.id> Syarat dan ketentuan serta tata cara dapat dilihat pada menu "Informasi Penting: Prosedur Lelang dan Syarat dan Ketentuan" pada domain tersebut;
4. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor *Virtual Account (VA)* yang diperoleh setelah memilih objek lelang yang diikuti pada website di atas dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang;
5. Peserta lelang dapat melihat objek lelang di Parkir belakang Kantor BPKPD Kabupaten Klungkung Jl. Untung Surapati Nomor 2 Kabupaten Klungkung, Bali, dan gudang Dinas Pertanian Kab Klungkung di Desa Selat Pada hari kerja mulai pukul 08.00 wita s/d 15.00 wita;
6. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib membayar harga lelang dan bea lelang 2% selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang, apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara;
7. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib mengambil barang yang dimenangkan selambat-lambatnya 1 minggu setelah pelunasan.
8. Uang jaminan penawaran lelang dari Peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya Tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
9. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap objek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.

Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitia Penjualan Lelang BPKPD Kab. Klungkung Telp. 0366-21496 atau KPKNL Denpasar Telp. 0361-229151.

Semarang, 4 September 2020

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan  
Pendapatan Daerah Kabupaten Klungkung



**I. I. Dewa Putu Griawan, M.Agb.**

Pembina Tk. I

NIP. 19650810 200003 1 004